

## PENGUMUMAN

## NOMOR PENG- 5 /NB.223/2016

## TENTANG

## PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM DENGAN PRINSIP SYARIAH KEPADA PT ASURANSI JASINDO SYARIAH

Melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor: KEP-22/D.05/2016

Tanggal: 30 Maret 2016

Tentang: Pemberian Izin Usaha Di Bidang Asuransi Umum Dengan Prinsip Syariah

Kepada PT Asuransi Jasindo Syariah

Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan telah memberikan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Umum Dengan Prinsip Syariah Kepada PT Asuransi Jasindo Syariah. Pemberian izin usaha di bidang asuransi umum dengan prinsip syariah perusahaan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner.

Alamat kantor pusat PT Asuransi Jasindo Syariah adalah Gedung Graha MR 21 Lantai 10, Jl. Menteng Raya No. 21 Jakarta 10340.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal <sup>1</sup>8 April 2016

a.n. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Direktur IKNB Syariah

Moch. Muchlasin